



**P U T U S A N**

**Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2016/PT PAL**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **BAKRI SYAMSUDDIN A.Ma. Bin SYAMSUDDIN;**

Tempat lahir : Malulu ;

Umur/Tanggal Lahir : 42 Tahun / 17 Oktober 1973;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Dusun Tanjung Desa Simuntu Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Kepala Desa Simuntu ;

Pendidikan : D2 (Diploma 2) ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 09 Mei 2016 sampai dengan tanggal 28 Mei 2016 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2016 sampai dengan tanggal 07 Juli 2016;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tolitoli sejak tanggal 21 Juni 2016 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2016;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2016;
5. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu sejak tanggal 05 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 03 September 2016;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu sejak tanggal 04 September 2016 sampai dengan tanggal 02 November 2016;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 03 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 02 Desember 2016;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 16 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 15 Desember 2016;
9. Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 16 Desember 2016 sampai dengan tanggal 13 Februari 2016;

Di Tingkat Banding, Terdakwa memberikan Kuasa kepada para Penasihat Hukum, yaitu: HARTONO, SH., MH dan SOEHARDI ABIDIN, SH Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat HARTONO & PARTNERS, beralamat di Jalan Pelabuhan No.19 Kelurahan Loji Kec.Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal, 16 November 2016, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu No.85/SK/2016 pada tanggal 21 November 2016;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tanggal 05 Desember 2016, Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2016/PT PAL tentang Penunjukan Majelis Hakim yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Pal tanggal 9 Nopember 2016 atas nama Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan yang isi selengkapnya adalah sebagai berikut:

## **PRIMAIR :**

Bahwa ia Terdakwa **BAKRI SYAMSUDDIN A.Ma. Bin SYAMSUDDIN** selaku Kepala Desa Simuntu Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli sebagaimana Surat Keputusan (SK) Bupati Tolitoli No : 273 Tahun 2013 tanggal 26 Agustus 2013 Tentang Pengesahan Pemberhentian Dan Pengesahan Penetapan Kepala Desa Simuntu Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli Tahun 2013 dan juga selaku Penanggung Jawab Pelaksana

---

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2016/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) Desa Simuntu Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli sebagaimana Surat Keputusan (SK) No : 141/01/Tahun 2015 tanpa tanggal Tentang Penunjukan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) Desa Simuntu Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2015 pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Juli 2015 sampai dengan bulan Desember tahun 2015 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di Desa Simuntu Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu, telah secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa yang telah menjabat selaku Kepala Desa Simuntu Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli sebagaimana Surat Keputusan (SK) Bupati Tolitoli No : 273 Tahun 2013 tanggal 26 Agustus 2013 Tentang Pengesahan Pemberhentian Dan Pengesahan Penetapan Kepala Desa Simuntu Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli Tahun 2013, pada tanggal 10 Juli 2015 Terdakwa telah menerbitkan Peraturan Kepala Desa Simuntu Nomor : 02 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2015 yang berdasarkan hal tersebut Desa Simuntu memperoleh dana desa dengan jumlah Rp 669.619.476,- (enam ratus enam puluh sembilan juta enam ratus sembilan belas ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
  - Rp 398. 433.989,- (tiga ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tolitoli Tahun 2015.

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2016/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp 271.185.487,- (dua ratus tujuh puluh satu juta seratus delapan puluh lima ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2015.
- Bahwa terhadap dana sebesar Rp 669.619.476,- (enam ratus enam puluh sembilan juta enam ratus sembilan belas ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah) pengelolaan oleh pihak desa dilakukan secara swakelola namun terhadap pekerjaan yang bersifat tidak sederhana diperkenankan untuk dilaksanakan oleh pihak lain dengan tetap mengacu/berpedoman kepada Peraturan Kepala LKPP Nomor 13 Tahun 2013 yang dalam hal ini untuk nilai pekerjaan di atas Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak diperkenankan untuk langsung menunjuk pelaksana pekerjaan .
- Bahwa setelah menetapkan Peraturan Kepala Desa Simuntu Nomor : 02 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2015, Terdakwa pada tanggal 10 Juli 2015 juga telah menerbitkan Peraturan Kepala Desa Simuntu Nomor : 01 Tahun 2015 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Simuntu Kecamatan Dampal Selatan Tahun Anggaran 2015 yang berdasarkan hal tersebut Terdakwa adalah selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dan berdasarkan Peraturan Kepala Desa Simuntu Nomor : 02 Tahun 2015 tersebut kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :
  - Pendapatan Desa adalah sebesar Rp 669.619.476,- (enam ratus enam puluh sembilan juta enam ratus sembilan belas ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah).
  - Belanja Pegawai adalah sebesar Rp 92.280.000,- (sembilan puluh dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).
  - Belanja Barang dan Jasa adalah sebesar Rp 141.937.476,- (seratus empat puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah).
- Belanja Modal adalah sebesar Rp 435.402.000,- (empat ratus tiga puluh lima juta empat ratus dua ribu rupiah).

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2016/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain dari menerbitkan Peraturan Kepala Desa Simuntu Nomor : 02 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2015 dan Peraturan Kepala Desa Simuntu Nomor : 01 Tahun 2015 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Simuntu Kecamatan Dampal Selatan Tahun Anggaran 2015, guna melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Simuntu Tahun Anggaran 2015 Terdakwa juga telah menerbitkan Surat Keputusan (SK) No : 141/01/Tahun 2015 tanpa tanggal Tentang Penunjukan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) Desa Simuntu Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2015 yang berdasarkan hal tersebut struktur Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) Desa Simuntu Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2015 adalah sebagai berikut :

No	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Kepala Desa Simuntu (Terdakwa)	Penanggung Jawab
2	Sekretaris Desa	Koordinator PTPKD
3	Kepala Urusan Pemerintahan	PTPKD
4	Kepala Urusan Umum	Bendahara

- Bahwa berdasarkan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Simuntu Tahun Anggaran 2015 terdapat kegiatan Pembangunan Jalan Usaha Tani dengan nilai pekerjaan adalah sebesar Rp 271.185.487,- (dua ratus tujuh puluh satu juta seratus delapan puluh lima ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah) dengan item pekerjaan yang harus dilaksanakan adalah sebagai berikut :

No	ITEM PEKERJAAN	JUMLAH
1	<b>Belanja Barang Dan Jasa</b> Belanja Honorarium/Upah Pekerja Mandor Sopir Operator Excavator Dozeer Breaker Biaya Perencanaan Rencana Anggaran Biaya (RAB)  <b>Belanja Modal</b>	<b>Rp 53.385.487,-</b>  Rp 4.166.250,- Rp 3.224.802,- Rp 7.480.000,- Rp 10.285.000,- Rp 7.150.000,- Rp 7.150.000,- Rp 7.150.000,- Rp 6.779.635,-  <b>Rp 217.800.000,-</b>



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Belanja Bahan Material	Rp 54.450.000,-
	- Excavator	Rp 54.450.000,-
	- Dozeer	Rp 54.450.000,-
	- Breaker	Rp 54.450.000,-
	- Dump Truck	Rp 54.450.000,-

- Bahwa terhadap pekerjaan Pembangunan Jalan Usaha Tani tersebut mekanisme pencairan dana adalah dengan cara Terdakwa BAKRI SYAMSUDDIN selaku Kepala Desa memasukkan proposal dan APBDesa yang dilampirkan surat pengantar dari Kecamatan yang di tanda tangani oleh CAMAT untuk kemudian diserahkan ke Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) untuk diverifikasi oleh Tim Verifikasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Kabupaten Tolitoli tahun 2015 untuk mendapatkan rekomendasi pencairan, setelah diverifikasi maka :

- Kepala Desa membawa proposal dan APBDesa yang telah diverifikasi dan mendapatkan rekomendasi pencairan ke DPKAD untuk dimasukkan lagi ke bagian verifikasi DPKAD untuk diverifikasi dan mendapatkan stempel pengesahan;
- Terdakwa BAKRI SYAMSUDDIN selaku Kepala Desa membawa Proposal dan APBDesa yang telah diverifikasi dan mendapatkan stempel dari bagian verifikasi DPKAD dalam hal ini dijabat oleh saksi SUPRIANTO selaku Bendahara Pembantu Keuangan, dengan membawa serta :
  - a) Proposal pengajuan yang telah mendapatkan stempel pengesahan;
  - b) APBDesa
  - c) Nomor rekening desa
  - d) Nomor NPWP
- Kemudian setelah dinyatakan layak maka diterbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) oleh saksi SUPRIANTO selaku Bendahara Pembantu Keuangan.
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dibawa kepada Kasubag Keuangan DPKAD untuk diterbitkan Surat perintah Membayar (SPM).
- Setelah terbit SPM kemudian SPM tersebut diserahkan kepada Kepala Dinas DPKAD untuk ditandatangani.

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2016/PT PAL





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah ditandatangani oleh Kepala Dinas DPKAD kemudian SPM diserahkan kepada Kepala Seksi Perbendaharaan untuk mengontrol pencairan anggaran.
- Setelah ditandatangani oleh Kepala Seksi Perbendaharaan kemudian :
  - a) Proposal pengajuan yang telah mendapatkan stempel pengesahan;
  - b) APBDDesa
  - c) Nomor rekening desa
  - d) Nomor NPWP
  - e) SPP
  - f) SPM, dan
  - g) Kartu kendali
- Selanjutnya kelengkapan tersebut diserahkan kepada seksi pengelolaan kas untuk di koreksi untuk kemudian diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
- Selanjutnya SP2D ditandatangani BUD atau kuasa BUD.
- Kemudian Terdakwa selaku Kepala Desa diberikan 1 (satu) rangkap untuk dibawa ke bank guna melakukan pencairan anggaran.

dan dalam hal ini pihak yang berhak mencairkan dana tersebut adalah Terdakwa selaku Kepala Desa dan Bendahara.

- Bahwa berdasarkan mekanisme pencairan dana tersebut, terhadap pekerjaan jalan usaha tani di Desa Simuntu dana telah masuk ke rekening Desa Simuntu di Bank SULTENG dengan nomor rekening 002 02.01.05228-4 secara bertahap dengan perincian sebagai berikut :
  - Tahap I : Rp. 108.474.159,- (seratus delapan juta empat ratus tujuh puluh empat ribu seratus lima puluh sembilan rupiah), dengan nomor SP2D : 2548/LS/2015 tanggal 13 Oktober 2015;
  - Tahap II : Rp. 108.474.159,- (seratus delapan juta empat ratus tujuh puluh empat ribu seratus lima puluh sembilan rupiah), dengan nomor SP2D : 4198/LS/2015 tanggal 08 Desember 2015;
  - Tahap III : Rp.54.237.097,- (lima puluh empat juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan puluh tujuh rupiah) dengan nomor SP2D : 5249/LS/2015 tanggal 23 Desember 2015.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa meskipun terhadap dana untuk pekerjaan pembangunan jalan usaha tani di Desa Simuntu Tahun 2015 telah dicairkan, namun dalam pelaksanaannya, Terdakwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Agustus 2015 telah bertemu dengan saksi Agung Chauf yang dalam pertemuan tersebut Terdakwa meminta bantuan saksi Agung Chauf untuk membuat Gambar dan Rencana Anggaran Biaya (RAB), atas permintaan dari Terdakwa, saksi Agung Chauf yang tanpa melakukan survey lokasi kegiatan telah membuat Gambar dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk pekerjaan Pembangunan Jalan Usaha Tani di Desa Simuntu Tahun 2015 dan ternyata saksi Agung Chauf membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk pekerjaan Pembangunan Jalan Usaha Tani di Desa Simuntu Tahun 2015 menjadi 2 (dua) versi yaitu sebagai berikut :

## 1) Rencana Anggaran Baiya (RAB) Jenis 1 (pertama):

NO.	Kegiatan	Volume			Satuan	Harga satuan (Rp.)	Jumlah Total Harga (Rp.)
		Total		Dari dana			
I	MOBILISASI ALAT						
1.	Excavator	1.00	-	1.00	UNIT	7.000.000,00	7.000.000,00
II	DEMOBILISASI ALAT						
1	Excavator	1.00	-	1.00	UNIT	7.000.000,00	7.000.000,00
	Sub total 1						14.000.000,00
III	PEKERJAAN JALAN						
1	Pembentukan Badan Jalan	5000		5000	M <sup>2</sup>	50,182.47	250.912.350,00
	Sub total 2						
IV	PERENCANAAN						
1	RAB dan gambar Rencana (2,5%)		1		PAKET	6.272.808.75	6.272.808.75
	Sub total 5						6.272.808.75
	Total biaya 1+2+3+4						271.185.158.75
	JUMLAH TOTAL BIAYA						271.185.158.75
	Dibulatkan						271.000.000.00

Simuntu, 02 Agustus 2015

Mengetahui kepala desa simuntu

Ttd

BAKRI SYAMUDDIN

## 2) Rencana Anggaran Baiya (RAB) Jenis 2 (Kedua)

NO.	Kegiatan	Volume			Satuan	Harga satuan (Rp.)	Jumlah Total Harga (Rp.)
		Total		Dari dana			
I	MOBILISASI ALAT						
1.	Excavator	1.00	-	1.00	UNIT	7.000.000,00	7.000.000,00
II	DEMOBILISASI ALAT						
1	Excavator	1.00	-	1.00	UNIT	7.000.000,00	7.000.000,00

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2016/PT PAL





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Sub total 1						14.000.000,00
III	SEWA ALAT						
1	Excavator	380.0	-	380.0	JAM	650.000.00	247.000.000,00
	Sub total 2						
IV	UPAH						
	Mandor	39.0	-	39.0	HOK	90.000.00	3.510.000.00
	Sub total 3						
IV	PERENCANAAN						
1	RAB dan gambar Rencana (2,5%)			1	PAKET	6.675.484.00	6.675.487.00
	Sub total 4						6.675.487.00
	Total biaya 1+2+3+4						271.185.487.00
	Dibulatkan						<b>271.185.000.00</b>

Simuntu, 02 Agustus 2015

Mengetahui kepala desa simuntu  
Ttd  
BAKRI SYAMSUDDIN

Disetujui oleh,  
Koordinator PTPKD  
Ttd  
HUSAIN

- Bahwa meskipun saksi Agung Chauf atas permintaan Terdakwa telah membuat 2 (dua) versi Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk Pembangunan Jalan Usaha Tani di Desa Simuntu, ternyata 2 (dua) versi Rencana Anggaran Biaya (RAB) tersebut item pekerjaannya berbeda dengan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Simuntu Tahun 2015, perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan Pakta Integritas yang telah ditandatangani oleh Terdakwa serta bertentangan dengan Bab V pasal 47 dan Lampiran VIII Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Tolitoli.
- Bahwa setelah Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dibuat oleh saksi Agung Chauf diterima oleh Terdakwa serta Terdakwa telah mengetahui bahwa Rencana Anggaran Biaya (RAB) tersebut berbeda/bertentangan dengan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Simuntu Tahun 2015 dan tanpa melalui proses/tahapan pelelangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP Nomor 13 Tahun 2013, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan September 2015 Terdakwa menemui saksi A.Misbar yang merupakan staf dari saksi Andi Anto Jaya selaku Direktur PT Makmur Amal Palinrungi untuk menawarkan pekerjaan Pembuatan Jalan Usaha Tani dengan menggunakan sistem sewa alat dengan nilai pekerjaan sebesar Rp 247.000.000,- (dua ratus empat puluh tujuh juta rupiah), permintaan

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2016/PT PAL



Terdakwa tersebut ditolak oleh saksi A Misbar dan saksi A.Misbar mengatakan kepada Terdakwa bahwa ia mau mengerjakan pekerjaan jalan usaha tani di Desa Simuntu dengan menggunakan sistem borongan kerja dengan nilai pekerjaan sebagaimana yang telah diminta/ditawarkan oleh Terdakwa, terhadap hal tersebut Terdakwa menyetujuinya.

- Bahwa setelah Terdakwa menyetujui pekerjaan Jalan Usaha Tani di Desa Simuntu Tahun Anggaran 2015 dikerjakan oleh saksi A Misbar, Terdakwa tanpa memberikan Gambar dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah dibuat dan tanpa membuat Surat Perjanjian Kerja/Kontrak dengan saksi A Misbar, Terdakwa telah secara lisan memerintahkan kepada saksi A Misbar untuk segera mengerjakan pekerjaan tersebut, atas perintah dari Terdakwa, saksi A Misbar kemudian memulai pekerjaan pembuatan jalan usaha tani di lokasi pekerjaan yang telah ditentukan oleh Terdakwa.
- Bahwa pada saat pekerjaan sedang dilaksanakan, saksi A Misbar memberitahukan kepada saksi Andi Anto Jaya tentang pekerjaan Jalan Usaha Tani di Desa Simuntu tersebut, lalu setelah mendapatkan pemberitahuan dari saksi A Misbar, saksi Andi Anto Jaya yang pada saat itu sedang berada di Entikong (Kalimantan Barat) beberapa hari kemudian datang menuju lokasi pekerjaan, sesampainya di Desa Simuntu, saksi Andi Anto Jaya bertemu dengan Terdakwa, dan setelah pertemuan, pada tanggal 14 September 2015, Terdakwa dengan Andi Anto Jaya membuat dan menandatangani kontrak pekerjaan Pembuatan Jalan Usaha Tani di Desa Simuntu dengan menggunakan sistem borongan dengan nilai pekerjaan Rp 247.000.000,- (dua ratus empat puluh tujuh juta rupiah) dengan jangka waktu pekerjaan maksimal selama 46 (empat puluh enam) hari serta item pekerjaan yang harus dilaksanakan adalah sebagai berikut :

No	Pekerjaan	Panjang	Harga Satuan (m)	Jumlah Harga
1	Galian Batu	250 m	Rp 802.000,-	Rp 200.500.000,-
2	Galian Tanah	1000 m	Rp 46.500,-	<u>Rp 46.500.000,-</u> Rp 247.000.000,-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menyetujui pekerjaan Pembuatan Jalan Usaha Tani di Desa Simuntu Tahun 2015 dilaksanakan oleh saksi A Misbar dengan sistem pekerjaan borongan/tanpa melalui proses pelelangan pekerjaan serta tanpa memberikan Gambar dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah dibuat dan tanpa membuat Surat Perjanjian Kerja/Kontrak bertentangan dengan prinsip swakelola dalam pengelolaan dana desa dan bertentangan dengan Bab III Huruf C Lampiran Peraturan Kepala LKPP Nomor 13 Tahun 2013 mengenai pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.
- Selain daripada itu perbuatan Terdakwa yang telah menandatangani kontrak dengan saksi Andi Anto Jaya terhadap pekerjaan Jalan Usaha Tani di Desa Simuntu Tahun 2015 dengan nilai pekerjaan sebesar Rp 247.000.000,- (dua ratus empat puluh tujuh juta rupiah) dan dengan sistem pekerjaan borongan/tanpa melalui proses pelelangan pekerjaan serta membuat/menentukan item pekerjaan yang tidak sesuai dengan APBDDes Desa Simuntu Tahun 2015 bertentangan dengan prinsip swakelola murni dalam pengelolaan dana desa serta bertentangan dengan Peraturan Kepala LKPP Nomor 13 Tahun 2013 dan bertentangan dengan Pakta Integritas yang telah ditandatangani oleh Terdakwa serta bertentangan dengan Bab V pasal 47 dan Lampiran VIII Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Tolitoli.
- Bahwa setelah kontrak ditandatangani oleh Terdakwa dan saksi Andi Anto Jaya, kemudian saksi Andi Anto Jaya memerintahkan kepada saksi A Misbar untuk melanjutkan pekerjaan pembangunan jalan usaha tani tersebut dengan menggunakan 1 (satu) alat berat berupa 1 (satu) unit Excavator merk Volvo yang pada akhirnya pekerjaan pembangunan jalan usaha tani tersebut dapat diselesaikan dalam jangka waktu selama 22 (dua puluh dua) hari.
- Bahwa setelah pekerjaan pembangunan jalan usaha tani selesai dilaksanakan, guna melakukan pelunasan pembayaran pekerjaan, Terdakwa kemudian mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dengan melampirkan Laporan Pertanggungjawaban sebagai syarat kelengkapan pencairan kepada pihak Badan Pemberdayaan Masyarakat

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2016/PT PAL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Tolitoli, kemudian setelah dilakukan verifikasi ternyata untuk pekerjaan Pembuatan Jalan Usaha Tani di Desa Simuntu tidak dapat dilakukan pencairan dana oleh karena sistem pekerjaan borongan bertentangan dengan prinsip swakelola dalam pengelolaan dana desa.

- Bahwa setelah Terdakwa mengetahui terhadap pekerjaan pembuatan jalan usaha tani yang telah dilaksanakan sebagaimana kontrak antara Terdakwa dan saksi Andi Anto Jaya tidak dapat dicairkan, maka kemudian Terdakwa tanpa sepengetahuan saksi Andi Anto Jaya telah mengubah kontrak/perjanjian dari sistem kerja borongan menjadi sistem kerja sewa alat, namun Terdakwa didalam Surat Permintaan Pembayaran (SPP) bukan melampirkan kontrak/perjanjian antara Terdakwa dan saksi Andi Anto Jaya melainkan melampirkan kontrak sewa alat yang ditandatangani oleh Terdakwa dan saksi A.Misbar yang dalam hal ini ternyata tanda tangan saksi A.Misbar telah di palsukan
- Bahwa setelah Terdakwa mengubah Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) maka terhadap pekerjaan pembuatan jalan usaha tani tersebut dananya dapat dicairkan
- Bahwa setelah dana untuk pekerjaan pembuatan jalan usaha tani telah masuk ke rekening desa, kemudian Terdakwa tetap membayarkan pekerjaan tersebut kepada saksi Andi Anto Jaya melalui saksi A.Misbar dengan menggunakan sistem pekerjaan borongan, yang dalam hal ini seharusnya Terdakwa membayarkan pekerjaan tersebut dengan sistem sewa alat sebagaimana Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) yang telah diberikan oleh Terdakwa sebagai syarat pencairan dana.
- Bahwa Terdakwa seharusnya melakukan pembayaran kepada saksi Andi Anto Jaya melalui saksi A.Misbar sesuai lamanya alat bekerja bukan melakukan pembayaran sebesar Rp 247.000.000,- (dua ratus empat puluh tujuh juta rupiah) sebagaimana kontrak yang telah ditandatangani antara Terdakwa dengan saksi Andi Anto Jaya sebelumnya.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang melakukan pembayaran pembuatan jalan usaha tani di Desa Simuntu Tahun 2015 kepada saksi

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2016/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Andi Anto Jaya melalui saksi A Misbar dengan berpedoman kepada sistem pekerjaan borongan dan bukan berpedoman kepada sistem pekerjaan sewa alat telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar **Rp 130.203.400,- (seratus tiga puluh juta dua ratus tiga ribu empat ratus rupiah)** atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah sekitar itu, sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Ahli Pemanfaatan Anggaran Dana Desa (ADD) Dalam Pekerjaan Pembangunan Jalan Usaha Tani Desa Simuntu Kecamatan Dampal Selatan Tahun Anggaran 2015 tanggal 27 Mei 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sulistyo selaku Tenaga Ahli dan diketahui oleh Rudy Saurang, ST selaku Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Cipta Karya Tata Ruang Dan Perumahan Kabupaten Tolitoli.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

**SUBSIDIAIR :**

Bahwa ia Terdakwa **BAKRI SYAMSUDDIN A.Ma. Bin SYAMSUDDIN** selaku Kepala Desa Simuntu Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli sebagaimana Surat Keputusan (SK) Bupati Tolitoli No : 273 Tahun 2013 tanggal 26 Agustus 2013 Tentang Pengesahan Pemberhentian Dan Pengesahan Penetapan Kepala Desa Simuntu Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli Tahun 2013 dan juga selaku Penanggung Jawab Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) Desa Simuntu Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli sebagaimana Surat Keputusan (SK) No : 141/01/Tahun 2015 tanpa tanggal Tentang Penunjukan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) Desa Simuntu Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2015 pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Juli 2015 sampai dengan bulan Desember tahun 2015 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di Desa Simuntu Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Palu, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, atau orang lain, atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana, yang ada padanya karena jabatan, atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa yang telah menjabat selaku Kepala Desa Simuntu Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli sebagaimana Surat Keputusan (SK) Bupati Tolitoli No : 273 Tahun 2013 tanggal 26 Agustus 2013 Tentang Pengesahan Pemberhentian Dan Pengesahan Penetapan Kepala Desa Simuntu Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli Tahun 2013, pada tanggal 10 Juli 2015 Terdakwa telah menerbitkan Peraturan Kepala Desa Simuntu Nomor : 02 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2015 yang berdasarkan hal tersebut Desa Simuntu memperoleh dana desa dengan jumlah Rp 669.619.476,- (enam ratus enam puluh sembilan juta enam ratus sembilan belas ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
  - Rp 398. 433.989,- (tiga ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tolitoli Tahun 2015.
  - Rp 271.185.487,- (dua ratus tujuh puluh satu juta seratus delapan puluh lima ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2015.
- Bahwa terhadap dana sebesar Rp 669.619.476,- (enam ratus enam puluh sembilan juta enam ratus sembilan belas ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah) pengelolaan oleh pihak desa dilakukan secara swakelola namun terhadap pekerjaan yang bersifat tidak sederhana diperkenankan untuk dilaksanakan oleh pihak lain dengan tetap mengacu/berpedoman kepada Peraturan Kepala LKPP Nomor 13 Tahun 2013 yang dalam hal ini untuk nilai pekerjaan di atas Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak diperkenankan untuk langsung menunjuk pelaksana pekerjaan .





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selaku Kepala Desa Simuntu Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli, Terdakwa memiliki tugas yaitu menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa, sedangkan selaku Kepala Desa Simuntu Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli, Terdakwa memiliki wewenang antara lain sebagai berikut :
  - Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa;
  - Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa;
  - Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan asset desa;
  - Menetapkan peraturan desa;
  - Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);
  - Membina kehidupan masyarakat desa;
  - Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
- Bahwa setelah menetapkan Peraturan Kepala Desa Simuntu Nomor : 02 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2015, Terdakwa pada tanggal 10 Juli 2015 juga telah menerbitkan Peraturan Kepala Desa Simuntu Nomor : 01 Tahun 2015 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Simuntu Kecamatan Dampal Selatan Tahun Anggaran 2015 yang berdasarkan hal tersebut Terdakwa adalah selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dan berdasarkan Peraturan Kepala Desa Simuntu Nomor : 02 Tahun 2015 tersebut kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :
  - Pendapatan Desa adalah sebesar Rp 669.619.476,- (enam ratus enam puluh sembilan juta enam ratus sembilan belas ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah).
  - Belanja Pegawai adalah sebesar Rp 92.280.000,- (sembilan puluh dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).
  - Belanja Barang dan Jasa adalah sebesar Rp 141.937.476,- (seratus empat puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah).

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2016/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Belanja Modal adalah sebesar Rp 435.402.000,- (empat ratus tiga puluh lima juta empat ratus dua ribu rupiah).
- Bahwa selain dari menerbitkan Peraturan Kepala Desa Simuntu Nomor : 02 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2015 dan Peraturan Kepala Desa Simuntu Nomor : 01 Tahun 2015 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Simuntu Kecamatan Dampal Selatan Tahun Anggaran 2015, guna melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Simuntu Tahun Anggaran 2015 Terdakwa juga telah menerbitkan Surat Keputusan (SK) No : 141/01/Tahun 2015 tanpa tanggal Tentang Penunjukan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) Desa Simuntu Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2015 yang berdasarkan hal tersebut struktur Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) Desa Simuntu Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2015 adalah sebagai berikut :

No	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Kepala Desa Simuntu	Penanggung Jawab
2	(Terdakwa)	Koordinator PTPKD
3	Sekretaris Desa	PTPKD
4	Kepala Urusan Pemerintahan Kepala Urusan Umum	Bendahara

- Bahwa selaku Penanggung Jawab Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) Desa Simuntu Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2015 sebagaimana Surat Keputusan (SK) No : 141/01/Tahun 2015 tanpa tanggal Tentang Penunjukan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) Desa Simuntu Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2015, Terdakwa memiliki tugas dan wewenang untuk bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) dalam pengelolaan dana desa.
- Bahwa berdasarkan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Simuntu Tahun Anggaran 2015 terdapat kegiatan Pembangunan Jalan Usaha Tani dengan nilai pekerjaan adalah sebesar Rp 271.185.487,-

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2016/PT PAL



(dua ratus tujuh puluh satu juta seratus delapan puluh lima ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah) dengan item pekerjaan yang harus dilaksanakan adalah sebagai berikut :

No	ITEM PEKERJAAN	JUMLAH
1	<b>Belanja Barang Dan Jasa</b> Belanja Honorarium/Upah Pekerja Mandor Sopir Operator Excavator Dozeer Breaker Biaya Perencanaan Rencana Anggaran Biaya (RAB)	<b>Rp 53.385.487,-</b>  Rp 4.166.250,- Rp 3.224.802,- Rp 7.480.000,- Rp 10.285.000,- Rp 7.150.000,- Rp 7.150.000,- Rp 7.150.000,- Rp 6.779.635,-
2	<b>Belanja Modal</b> Belanja Bahan Material - Excavator - Dozeer - Breaker - Dump Truck	<b>Rp 217.800.000,-</b> Rp 54.450.000,- Rp 54.450.000,- Rp 54.450.000,- Rp 54.450.000,-

- Bahwa terhadap pekerjaan Pembangunan Jalan Usaha Tani tersebut mekanisme pencairan dana adalah dengan cara Terdakwa BAKRI SYAMSUDDIN selaku Kepala Desa memasukkan proposal dan APBDesa yang dilampirkan surat pengantar dari Kecamatan yang di tanda tangani oleh CAMAT untuk kemudian diserahkan ke Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) untuk diverifikasi oleh Tim Verifikasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Kabupaten Tolitoli tahun 2015 untuk mendapatkan rekomendasi pencairan, setelah diverifikasi maka :

- Kepala Desa membawa proposal dan APBDesa yang telah diverifikasi dan mendapatkan rekomendasi pencairan ke DPKAD untuk dimasukkan lagi ke bagian verifikasi DPKAD untuk diverifikasi dan mendapatkan stempel pengesahan.
- Terdakwa BAKRI SYAMSUDDIN selaku Kepala Desa membawa Proposal dan APBDesa yang telah diverifikasi dan mendapatkan stempel dari bagian verifikasi DPKAD dalam hal ini dijabat oleh saksi SUPRIANTO selaku Bendahara Pembantu Keuangan, dengan membawa serta :  
a) Proposal pengajuan yang telah mendapatkan stempel pengesahan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) APBDesa
  - c) Nomor rekening desa
  - d) Nomor NPWP
  - Kemudian setelah dinyatakan layak maka diterbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) oleh saksi SUPRIANTO selaku Bendahara Pembantu Keuangan.
  - Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dibawa kepada Kasubag Keuangan DPKAD untuk diterbitkan Surat perintah Membayar (SPM).
  - Setelah terbit SPM kemudian SPM tersebut diserahkan kepada Kepala Dinas DPKAD untuk ditandatangani.
  - Setelah ditandatangani oleh Kepala Dinas DPKAD kemudian SPM diserahkan kepada Kepala Seksi Perbendaharaan untuk mengontrol pencairan anggaran
  - Setelah ditandatangani oleh Kepala Seksi Perbendaharaan kemudian :
    - a) Proposal pengajuan yang telah mendapatkan stempel pengesahan;
    - b) APBDesa
    - c) Nomor rekening desa
    - d) Nomor NPWP
    - e) SPP
    - f) SPM,dan
    - g) Kartu kendali
  - Selanjutnya kelengkapan tersebut diserahkan kepada seksi pengelolaan kas untuk di koreksi untuk kemudian diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
  - Selanjutnya SP2D ditandatangani BUD atau kuasa BUD.
  - Kemudian Terdakwa selaku Kepala Desa diberikan 1 (satu) rangkap untuk dibawa ke bank guna melakukan pencairan anggaran.
- dan dalam hal ini pihak yang berhak mencairkan dana tersebut adalah Terdakwa selaku Kepala Desa dan Bendahara.
- Bahwa berdasarkan mekanisme pencairan dana tersebut, terhadap pekerjaan jalan usaha tani di Desa Simuntu dana telah masuk ke rekening



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Simuntu di Bank SULTENG dengan nomor rekening 002 02.01.05228-4 secara bertahap dengan perincian sebagai berikut :

- Tahap I : Rp. 108.474.159,- (seratus delapan juta empat ratus tujuh puluh empat ribu seratus lima puluh sembilan rupiah), dengan nomor SP2D : 2548/LS/2015 tanggal 13 Oktober 2015;
  - Tahap II : Rp. 108.474.159,- (seratus delapan juta empat ratus tujuh puluh empat ribu seratus lima puluh sembilan rupiah), dengan nomor SP2D : 4198/LS/2015 tanggal 08 Desember 2015;
  - Tahap III : Rp.54.237.097,- (lima puluh empat juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan puluh tujuh rupiah) dengan nomor SP2D : 5249/LS/2015 tanggal 23 Desember 2015.
- Bahwa meskipun terhadap dana untuk pekerjaan pembangunan jalan usaha tani di Desa Simuntu Tahun 2015 telah dicairkan, namun dalam pelaksanaannya, Terdakwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Agustus 2015 telah bertemu dengan saksi Agung Chauf yang dalam pertemuan tersebut Terdakwa meminta bantuan saksi Agung Chauf untuk membuat Gambar dan Rencana Anggaran Biaya (RAB), atas permintaan dari Terdakwa, saksi Agung Chauf yang tanpa melakukan survey lokasi kegiatan telah membuat Gambar dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk pekerjaan Pembangunan Jalan Usaha Tani di Desa Simuntu Tahun 2015 dan ternyata saksi Agung Chauf membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk pekerjaan Pembangunan Jalan Usaha Tani di Desa Simuntu Tahun 2015 menjadi 2 (dua) versi yaitu sebagai berikut :

## 1. Rencana Anggaran Baiya (RAB) Jenis 1 (pertama)

NO.	Kegiatan	Volume			Satuan	Harga satuan (Rp.)	Jumlah Total Harga (Rp.)
		Total		Dari dana			
I	Mobilisasi Alat						
1.	Excavator	1.00	-	1.00	Unit	7.000.000,00	7.000.000,00
II	DEMOBILISASI ALAT						
1	Excavator	1.00	-	1.00	UNIT	7.000.000,00	7.000.000,00
Sub total 1							14.000.000,00
III	PEKERJAAN JALAN						
1	Pembentukan Badan Jalan	5000		5000	M <sup>2</sup>	50,182.47	250.912.350,00
Sub total 2							
IV	PERENCANAAN						
1	RAB dan gambar Rencana (2,5%)		1		PAKET	6.272.808.75	6.272.808.75
Sub total 5							6.272.808.75



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Total biaya 1+2+3+4	271.185.158.75
JUMLAH TOTAL BIAYA	271.185.158.75
Dibulatkan	<b>271.000.000.00</b>

Simuntu, 02 Agustus 2015

Mengetahui kepala desa simuntu

Ttd

BAKRI SYAMSUDDIN

**2. Rencana Anggaran Biaya (RAB) Jenis 2 (Kedua)**

NO.	Kegiatan	Volume			Satuan	Harga satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
		Total		Dari dana			
I	MOBILISASI ALAT						
1.	Excavator	1.00	-	1.00	UNIT	7.000.000,00	7.000.000,00
II	DEMOBILISASI ALAT						
1	Excavator	1.00	-	1.00	UNIT	7.000.000,00	7.000.000,00
	Sub total 1						14.000.000,00
III	SEWA ALAT						
1	Excavator	380.0	-	380.0	JAM	650.000.00	247.000.000,00
	Sub total 2						
IV	UPAH						
	Mandor	39.0	-	39.0	HOK	90.000.00	3.510.000.00
	Sub total 3						
IV	PERENCANAAN						
1	RAB dan gambar Rencana (2,5%)			1	PAKET	6.675.484.00	6.675.487.00
	Sub total 4						6.675.487.00
	Total biaya 1+2+3+4						271.185.487.00
	Dibulatkan						<b>271.185.000.00</b>

Simuntu, 02 Agustus 2015

Disetujui oleh,  
Koordinator PTPKD  
Ttd  
HUSAIN

Mengetahui kepala desa simuntu

Ttd

BAKRI SYAMSUDDIN

- Bahwa meskipun saksi Agung Chauf atas permintaan Terdakwa telah membuat 2 (dua) versi Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk Pembangunan Jalan Usaha Tani di Desa Simuntu, ternyata 2 (dua) versi Rencana Anggaran Biaya (RAB) tersebut item pekerjaannya berbeda dengan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Simuntu Tahun 2015, perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan Pakta Integritas yang telah ditandatangani oleh Terdakwa serta bertentangan dengan Bab V pasal 47 dan Lampiran VIII Peraturan Bupati





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 57 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Tolitoli.

- Bahwa setelah Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dibuat oleh saksi Agung Chauf diterima oleh Terdakwa serta Terdakwa telah mengetahui bahwa Rencana Anggaran Biaya (RAB) tersebut berbeda/bertentangan dengan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Simuntu Tahun 2015 dan tanpa melalui proses/tahapan pelelangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP Nomor 13 Tahun 2013, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan September 2015 Terdakwa menemui saksi A.Misbar yang merupakan staf dari saksi Andi Anto Jaya selaku Direktur PT Makmur Amal Palinrungi untuk menawarkan pekerjaan Pembuatan Jalan Usaha Tani dengan menggunakan sistem sewa alat dengan nilai pekerjaan sebesar Rp 247.000.000,- (dua ratus empat puluh tujuh juta rupiah), permintaan Terdakwa tersebut ditolak oleh saksi A Misbar dan saksi A.Misbar mengatakan kepada Terdakwa bahwa ia mau mengerjakan pekerjaan jalan usaha tani di Desa Simuntu dengan menggunakan sistem borongan kerja dengan nilai pekerjaan sebagaimana yang telah diminta/ditawarkan oleh Terdakwa, terhadap hal tersebut Terdakwa menyetujuinya.
- Bahwa setelah Terdakwa menyetujui pekerjaan Jalan Usaha Tani di Desa Simuntu Tahun Anggaran 2015 dikerjakan oleh saksi A Misbar, Terdakwa tanpa memberikan Gambar dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah dibuat dan tanpa membuat Surat Perjanjian Kerja/Kontrak dengan saksi A Misbar, Terdakwa telah secara lisan memerintahkan kepada saksi A Misbar untuk segera mengerjakan pekerjaan tersebut, atas perintah dari Terdakwa, saksi A Misbar kemudian memulai pekerjaan pembuatan jalan usaha tani di lokasi pekerjaan yang telah ditentukan oleh Terdakwa.
- Bahwa pada saat pekerjaan sedang dilaksanakan, saksi A Misbar memberitahukan kepada saksi Andi Anto Jaya tentang pekerjaan Jalan Usaha Tani di Desa Simuntu tersebut, lalu setelah mendapatkan pemberitahuan dari saksi A Misbar, saksi Andi Anto Jaya yang pada saat itu sedang berada di Entikong (Kalimantan Barat) beberapa hari kemudian datang menuju lokasi pekerjaan, sesampainya di Desa Simuntu, saksi Andi

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2016/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anto Jaya bertemu dengan Terdakwa, dan setelah pertemuan, pada tanggal 14 September 2015, Terdakwa dengan Andi Anto Jaya membuat dan menandatangani kontrak pekerjaan Pembuatan Jalan Usaha Tani di Desa Simuntu dengan menggunakan sistem borongan dengan nilai pekerjaan Rp 247.000.000,- (dua ratus empat puluh tujuh juta rupiah) dengan jangka waktu pekerjaan maksimal selama 46 (empat puluh enam) hari serta item pekerjaan yang harus dilaksanakan adalah sebagai berikut :

No	Pekerjaan	Panjang	Harga Satuan (m)	Jumlah Harga
1	Galian Batu	250 m	Rp 802.000,-	Rp 200.500.000,-
2	Galian Tanah	1000 m	Rp 46.500,-	Rp 46.500.000,-
				Rp 247.000.000,-

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menyetujui pekerjaan Pembuatan Jalan Usaha Tani di Desa Simuntu Tahun 2015 dilaksanakan oleh saksi A Misbar dengan sistem pekerjaan borongan/tanpa melalui proses pelelangan pekerjaan serta tanpa memberikan Gambar dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah dibuat dan tanpa membuat Surat Perjanjian Kerja/Kontrak bertentangan dengan prinsip swakelola dalam pengelolaan dana desa dan bertentangan dengan Bab III Huruf C Lampiran Peraturan Kepala LKPP Nomor 13 Tahun 2013 mengenai pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.
- Selain daripada itu perbuatan Terdakwa yang telah menandatangani kontrak dengan saksi Andi Anto Jaya terhadap pekerjaan Jalan Usaha Tani di Desa Simuntu Tahun 2015 dengan nilai pekerjaan sebesar Rp 247.000.000,- (dua ratus empat puluh tujuh juta rupiah) dan dengan sistem pekerjaan borongan/tanpa melalui proses pelelangan pekerjaan serta membuat/menentukan item pekerjaan yang tidak sesuai dengan APBDes Desa Simuntu Tahun 2015 bertentangan dengan prinsip swakelola murni dalam pengelolaan dana desa serta bertentangan dengan Peraturan Kepala LKPP Nomor 13 Tahun 2013 dan bertentangan dengan Pakta Integritas yang telah ditandatangani oleh Terdakwa serta bertentangan dengan Bab V pasal 47 dan Lampiran VIII Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Tolitoli.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kontrak ditandatangani oleh Terdakwa dan saksi Andi Anto Jaya, kemudian saksi Andi Anto Jaya memerintahkan kepada saksi A Misbar untuk melanjutkan pekerjaan pembangunan jalan usaha tani tersebut dengan menggunakan 1 (satu) alat berat berupa 1 (satu) unit Excavator merk Volvo yang pada akhirnya pekerjaan pembangunan jalan usaha tani tersebut dapat diselesaikan dalam jangka waktu selama 22 (dua puluh dua) hari.
- Bahwa setelah pekerjaan pembangunan jalan usaha tani selesai dilaksanakan, guna melakukan pelunasan pembayaran pekerjaan, Terdakwa kemudian mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dengan melampirkan Laporan Pertanggungjawaban sebagai syarat kelengkapan pencairan kepada pihak Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Tolitoli, kemudian setelah dilakukan verifikasi ternyata untuk pekerjaan Pembuatan Jalan Usaha Tani di Desa Simuntu tidak dapat dilakukan pencairan dana oleh karena sistem pekerjaan borongan bertentangan dengan prinsip swakelola dalam pengelolaan dana desa.
- Bahwa setelah Terdakwa mengetahui terhadap pekerjaan pembuatan jalan usaha tani yang telah dilaksanakan sebagaimana kontrak antara Terdakwa dan saksi Andi Anto Jaya tidak dapat dicairkan, maka kemudian Terdakwa tanpa sepengetahuan saksi Andi Anto Jaya telah mengubah kontrak/perjanjian dari sistem kerja borongan menjadi sistem kerja sewa alat, namun Terdakwa didalam Surat Permintaan Pembayaran (SPP) bukan melampirkan kontrak/perjanjian antara Terdakwa dan saksi Andi Anto Jaya melainkan melampirkan kontrak sewa alat yang ditandatangani oleh Terdakwa dan saksi A.Misbar yang dalam hal ini ternyata tanda tangan saksi A.Misbar telah di palsukan
- Bahwa setelah Terdakwa mengubah Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) maka terhadap pekerjaan pembuatan jalan usaha tani tersebut dananya dapat dicairkan
- Bahwa setelah dana untuk pekerjaan pembuatan jalan usaha tani telah masuk ke rekening desa, kemudian Terdakwa tetap membayarkan pekerjaan tersebut kepada saksi Andi Anto Jaya melalui saksi A.Misbar

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2016/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan menggunakan sistem pekerjaan borongan, yang dalam hal ini seharusnya Terdakwa membayarkan pekerjaan tersebut dengan sistem sewa alat sebagaimana Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) yang telah diberikan oleh Terdakwa sebagai syarat pencairan dana.

- Bahwa Terdakwa seharusnya melakukan pembayaran kepada saksi Andi Anto Jaya melalui saksi A.Misbar sesuai lamanya alat bekerja bukan melakukan pembayaran sebesar Rp 247.000.000,- (dua ratus empat puluh tujuh juta rupiah) sebagaimana kontrak yang telah ditandatangani antara Terdakwa dengan saksi Andi Anto Jaya sebelumnya.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang melakukan pembayaran pembuatan jalan usaha tani di Desa Simuntu Tahun 2015 kepada saksi Andi Anto Jaya melalui saksi A Misbar dengan berpedoman kepada sistem pekerjaan borongan dan bukan berpedoman kepada sistem pekerjaan sewa alat telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar **Rp 130.203.400,- (seratus tiga puluh juta dua ratus tiga ribu empat ratus rupiah)** atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah sekitar itu, sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Ahli Pemanfaatan Anggaran Dana Desa (ADD) Dalam Pekerjaan Pembangunan Jalan Usaha Tani Desa Simuntu Kecamatan Dampal Selatan Tahun Anggaran 2015 tanggal 27 Mei 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sulistyو selaku Tenaga Ahli dan diketahui oleh Rudy Saurang, ST selaku Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Cipta Karya Tata Ruang Dan Perumahan Kabupaten Tolitoli.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana ;

.Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan pidana Penuntut Umum, Terdakwa telah dituntut pada pokoknya agar pengadilan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BAKRI SYAMSUDDIN A.Ma. Bin SYAMSUDDIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dakwaan Primair.

2. Membebaskan oleh karena itu Terdakwa BAKRI SYAMSUDDIN A.Ma. Bin SYAMSUDDIN dari dakwaan Primair.
3. Menyatakan Terdakwa BAKRI SYAMSUDDIN A.Ma. Bin SYAMSUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dakwaan Subsidiar.
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BAKRI SYAMSUDDIN A.Ma. Bin SYAMSUDDIN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalannya dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan kurungan
5. Menghukum Terdakwa BAKRI SYAMSUDDIN A.Ma. Bin SYAMSUDDIN untuk Membayar uang pengganti sebesar Rp 130.203.400,- (seratus tiga puluh juta dua ratus tiga ribu empat ratus rupiah) dengan ketentuan paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, apabila terdakwa tidak membayarnya maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dilelang untuk menutupi uang pengganti dan apabila harta bendanya tidak mencukupi maka akan diganti dengan hukuman kurungan selama 9 (sembilan) bulan kurungan;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu ) buah Buku Kas Pembantu Pajak Desa Simuntu Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli Tahun 2015; -
  2. 1 (satu ) buah Buku Bank Desa Simuntu Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli;

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2016/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu ) buah Buku Kas Pengeluaran Kegiatan TA. 2015 Desa Simuntu Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli;
4. 1 (satu ) buah Buku Kas Honorarium Aparatur Desa Simuntu TA. 2015 Desa Simuntu Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli.
5. 1 (satu ) buah Buku dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) TA. 2015 Desa Simuntu Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli;
6. 1 (satu ) bendel Kwitansi pengeluaran;
7. 1 (satu ) buah Rekening Koran Tabungan PT. Bank Sulawesi Tengah Cabang Tolitoli Nomor Rek. 002-02.01.05228-4 periode 01 Januari 2015 s/d 10 Mei 2016 tanggal 10 Mei 2016;
8. 1 (satu ) buah buku Dokumen Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) oleh Pelaksana Teknis Pengelolah Keuangan Desa (PTPKD) tahun Anggaran 2015;
9. 1 (satu ) bendel Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Tahap I (Pertama) Desa Simuntu Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli;
10. 1 (satu ) bundel Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Tahap II (Kedua) Desa Simuntu Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli;
11. 1 (satu ) Lembar Kertas yang menjelaskan tentang Lama Alat Exavator bekerja;
12. 1 (satu ) buah surat Keputusan Bupati Tolitoli Nomor : 273 Tahun 2013 tanggal 26 Agustus 2013 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Penetapan Kepala Desa Simuntu Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli; -
13. 1 (satu ) buah surat Keputusan Kepala Desa Simuntu Nomor : 141/01/Tahun 2015 tentang Penunjukan Pelaksanan Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD) Desa Simuntu Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2015;
14. 1 (satu ) buah Surat Berita Acara Nomor : 005/02-17/DST/Umum perihal Persetujuan Bersama Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Simuntu tentang Laporan

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2016/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanggung Jawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015;

15. 1 (satu ) Bendel Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan Jalan Usaha Tani TA. 2015 dengan Total Biaya Rp. 271.185.000,- (dua ratus tujuh puluh satu juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Kepala Desa Simuntu (Sdr. BAKRI SYAMSUDDIN) dan Koordinator PTPKAD (Sdr. HUSAIN);
16. 1 (satu ) Bendel Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan Jalan Usaha Tani TA. 2015 dengan Total Biaya Rp. 271.185.000,- (dua ratus tujuh puluh satu juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Kepala Desa Simuntu (Sdr. BAKRI SYAMSUDDIN);
17. 1 (satu ) buah Surat Perjanjian Sewa Peralatan tanggal 07 September Tahun 2015;
18. 1 (satu ) Bendel Gambar Rencana Kegiatan Pemanfaatan Dana Desa Pekerjaan Pembangunan Jalan Usaha Tani Desa Simuntu Kecamatan Dampal Selatan Tahun Anggaran 2015;
19. 1 (satu ) Bendel Foto Dokumentasi Kegiatan Pemanfaatan Dana Desa Pekerjaan Pembangunan Jalan Usaha Tani Desa Simuntu Kecamatan Dampal Selatan Tahun Anggaran 2015;
20. 1 (satu ) buah Surat Perintah Pencairan dari Kuasa BUD Nomor : 1408/LS/2015 tanggal 15 Juli 2015 kepada Dinas PKAD Kab. Tolitoli sebesar Rp. 46.140.000,- (empat puluh enam juta seratus empat puluh ribu rupiah);
21. 1 (satu ) buah Surat Perintah Pencairan Dana dari Kuasa BUD Nomor : 2547/LS/2015 tanggal 13 Oktober 2015 kepada Dinas PKAD Kab. Tolitoli sebesar Rp. 122.461.596,- (seratus dua puluh juta empat ratus enam puluh ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah);
22. 1 (satu ) buah Surat Perintah Pencairan Dana dari Kuasa BUD Nomor : 2548/LS/2015 tanggal 13 Oktober 2015 kepada Dinas PKAD Kab. Tolitoli sebesar Rp. 108.474.159,- (seratus delapan juta empat ratus tujuh puluh empat ribu seratus lima puluh sembilan rupiah);

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2016/PT PAL



23. 1 (satu ) buah Surat Perintah Pencairan Dana dari Kuasa BUD Nomor :  
2549/LS/2015 tanggal 13 Oktober 2015 kepada Dinas PKAD Kab.  
Tolitoli sebesar Rp. 23.070.000,- (dua puluh tiga juta tujuh puluh ribu  
rupiah);
24. 1 (satu ) buah Surat Perintah Pencairan Dana dari Kuasa BUD Nomor :  
4195/LS/2015 tanggal 8 Desember 2015 Kepada Dinas PKAD Kab.  
Tolitoli sebesar Rp. 23.070.000,- (dua puluh tiga juta tujuh puluh ribu  
rupiah);
25. 1 (satu ) buah Surat Perintah Pencairan Dana dari Kuasa BUD Nomor :  
4198/LS/2015 tanggal 8 Desember 2015 Kepada Dinas PKAD Kab.  
Tolitoli sebesar Rp. 108.474.159,- (seratus delapan juta empat ratus  
tujuh puluh empat ribu seratus lima puluh sembilan rupiah);
26. 1 (satu ) buah Surat Perintah Pencairan Dana dari Kuasa BUD Nomor :  
4199/LS/2015 tanggal 8 Desember 2015 Kepada Dinas PKAD Kab.  
Tolitoli sebesar Rp. 122.461.596,- (seratus dua puluh juta empat ratus  
enam puluh ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah);
27. 1 (satu ) buah Surat Perintah Pencairan Dana dari Kuasa BUD Nomor :  
5235/LS/2015 tanggal 23 Desember 2015 Kepada Dinas PKAD Kab.  
Tolitoli sebesar Rp. 61.230.797,- (enam puluh satu juta dua ratus tiga  
puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah); -
28. 1 (satu ) buah Surat Perintah Pencairan Dana dari Kuasa BUD Nomor :  
5249/LS/2015 tanggal 23 Desember 2015 Kepada Dinas PKAD Kab.  
Tolitoli sebesar Rp. 54.237.097,- (lima puluh empat juta dua ratus tiga  
puluh tujuh ribu sembilan puluh rupiah);  
DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK YAITU KANTOR DESA  
SIMUNTU KECAMATAN DAMPAL SELATAN KABUPATEN TOLITOLI
29. 1 (satu) buah Dokumen Surat Perjanjian Kerja (Borongan) yang ditanda  
tangani oleh Kepala Desa Simuntu bersama Andi Anto Jaya;
30. 1 (satu ) buah Kwitansi Pembayaran pajak (PPN, PPH) sebesar Rp.  
30.875.000,- (tiga puluh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)  
atas nama AMISBAR (ANDI JAYA) kepada BAHARUDDIN.  
DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK YAITU SAKSI ANDI ANTO  
JAYA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu telah memutus perkara tersebut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **BAKRI SYAMSUDDIN A.Ma bin SYAMSUDDIN** tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "TINDAK PIDANA KORUPSI " sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar **Rp.200.000.000,00** (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (Enam) bulan kurungan;
3. Menghukum Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp.130.203.400,- (seratus tiga puluh juta dua ratus tiga ribu empat ratus rupiah) dan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan terhadap perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut, maka harta benda Terdakwa disita dan dilelang untuk membayar uang pengganti tersebut dan apabila harta benda Terdakwa tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya; -
6. Menyatakan barang bukti berupa : -
  1. 1 (satu ) buah Buku Kas Pembantu Pajak Desa Simuntu Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli Tahun 2015;
  2. 1 (satu ) buah Buku Bank Desa Simuntu Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli;
  3. 1 (satu ) buah Buku Kas Pengeluaran Kegiatan TA. 2015 Desa Simuntu Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli; -
  4. 1 (satu ) buah Buku Kas Honorarium Aparatur Desa Simuntu TA. 2015 Desa Simuntu Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli; -

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2016/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu ) buah Buku dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) TA. 2015 Desa Simuntu Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli; -
6. 1 (satu ) bendel Kwitansi pengeluaran; -
7. 1 (satu ) buah Rekening Koran Tabungan PT. Bank Sulawesi Tengah Cabang Tolitoli Nomor Rek. 002-02.01.05228-4 periode 01 Januari 2015 s/d 10 Mei 2016 tanggal 10 Mei 2016;
8. 1 (satu ) buah buku Dokumen Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) oleh Pelaksana Teknis Pengelolah Keuangan Desa (PTPKD) tahun Anggaran 2015;
9. 1 (satu ) bendel Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Tahap I (Pertama) Desa Simuntu Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli; -
10. 1 (satu ) bundel Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Tahap II (Kedua) Desa Simuntu Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli; -
11. 1 (satu ) Lembar Kertas yang menjelaskan tentang Lama Alat Exavator bekerja; -
12. 1 (satu ) buah surat Keputusan Bupati Tolitoli Nomor : 273 Tahun 2013 tanggal 26 Agustus 2013 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Penetapan Kepala Desa Simuntu Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli; -
13. 1 (satu ) buah surat Keputusan Kepala Desa Simuntu Nomor : 141/01/Tahun 2015 tentang Penunjukan Pelaksanan Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD) Desa Simuntu Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2015;
14. 1 (satu ) buah Surat Berita Acara Nomor : 005/02-17/DST/Umum perihal Persetujuan Bersama Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Simuntu tentang Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015;
15. 1 (satu ) Bendel Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan Jalan Usaha Tani TA. 2015 dengan Total Biaya Rp. 271.185.000,- (dua ratus tujuh puluh satu juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah) yang

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2016/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Kepala Desa Simuntu (Sdr. BAKRI SYAMSUDDIN)  
dan Koordinator PTPKAD (Sdr. HUSAIN);

16. 1 (satu ) Bendel Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan Jalan Usaha Tani TA. 2015 dengan Total Biaya Rp. 271.185.000,- (dua ratus tujuh puluh satu juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Kepala Desa Simuntu (Sdr. BAKRI SYAMSUDDIN); -
17. 1 (satu ) buah Surat Perjanjian Sewa Peralatan tanggal 07 September Tahun 2015;
18. 1 (satu ) Bendel Gambar Rencana Kegiatan Pemanfatan Dana Desa Pekerjaan Pembangunan Jalan Usaha Tani Desa Simuntu Kecamatan Dampal Selatan Tahun Anggaran 2015; -
19. 1 (satu ) Bendel Foto Dokumentasi Kegiatan Pemanfatan Dana Desa Pekerjaan Pembangunan Jalan Usaha Tani Desa Simuntu Kecamatan Dampal Selatan Tahun Anggaran 2015; -
20. 1 (satu ) buah Surat Perintah Pencairan dari Kuasa BUD Nomor : 1408/LS/2015 tanggal 15 Juli 2015 kepada Dinas PKAD Kab. Tolitoli sebesar Rp. 46.140.000,- (empat puluh enam juta seratus empat puluh ribu rupiah); -
21. 1 (satu ) buah Surat Perintah Pencairan Dana dari Kuasa BUD Nomor : 2547/LS/2015 tanggal 13 Oktober 2015 kepada Dinas PKAD Kab. Tolitoli sebesar Rp. 122.461.596,- (seratus dua puluh juta empat ratus enam puluh ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah); -
22. 1 (satu ) buah Surat Perintah Pencairan Dana dari Kuasa BUD Nomor : 2548/LS/2015 tanggal 13 Oktober 2015 kepada Dinas PKAD Kab. Tolitoli sebesar Rp. 108.474.159,- (seratus delapan juta empat ratus tujuh puluh empat ribu seratus lima puluh sembilan rupiah); -
23. 1 (satu ) buah Surat Perintah Pencairan Dana dari Kuasa BUD Nomor : 2549/LS/2015 tanggal 13 Oktober 2015 kepada Dinas PKAD Kab. Tolitoli sebesar Rp. 23.070.000,- (dua puluh tiga juta tujuh puluh ribu rupiah); -
24. 1 (satu ) buah Surat Perintah Pencairan Dana dari Kuasa BUD Nomor : 4195/LS/2015 tanggal 8 Desember 2015 Kepada Dinas PKAD Kab.

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2016/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Tolitoli sebesar Rp. 23.070.000,- (dua puluh tiga juta tujuh puluh ribu rupiah); -

25. 1 (satu ) buah Surat Perintah Pencairan Dana dari Kuasa BUD Nomor : 4198/LS/2015 tanggal 8 Desember 2015 Kepada Dinas PKAD Kab. Tolitoli sebesar Rp. 108.474.159,- (seratus delapan juta empat ratus tujuh puluh empat ribu seratus lima puluh sembilan rupiah); -

26. 1 (satu ) buah Surat Perintah Pencairan Dana dari Kuasa BUD Nomor : 4199/LS/2015 tanggal 8 Desember 2015 Kepada Dinas PKAD Kab. Tolitoli sebesar Rp. 122.461.596,- (seratus dua puluh juta empat ratus enam puluh ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah); -

27. 1 (satu ) buah Surat Perintah Pencairan Dana dari Kuasa BUD Nomor : 5235/LS/2015 tanggal 23 Desember 2015 Kepada Dinas PKAD Kab. Tolitoli sebesar Rp. 61.230.797,- (enam puluh satu juta dua ratus tiga puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah); -

28. 1 (satu ) buah Surat Perintah Pencairan Dana dari Kuasa BUD Nomor : 5249/LS/2015 tanggal 23 Desember 2015 Kepada Dinas PKAD Kab. Tolitoli sebesar Rp. 54.237.097,- (lima puluh empat juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan puluh rupiah); -

DIKEMBALIKAN KEPADA KANTOR DESA SIMUNTU KECAMATAN DAMPAL SELATAN KABUPATEN TOLITOLI

29. 1 (satu) buah Dokumen Surat Perjanjian Kerja (Borongan) yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Simuntu bersama Andi Anto Jaya;

30. 1 (satu ) buah Kwitansi Pembayaran pajak (PPN, PPH) sebesar Rp. 30.875.000,- (tiga puluh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) atas nama AMISBAR (ANDI JAYA) kepada BAHARUDDIN. -

DIKEMBALIKAN KEPADA ANDI ANTO JAYA

7. Membebaskan kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut baik Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding, sebagaimana masing-masing dinyatakan dalam Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor: 27/Akta.Pid.Sus-TPK/2016/PN Pal tertanggal 16 November 2016 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 17 November 2016 dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 21 Nopember 2016 ;





Menimbang, bahwa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan memori banding sesuai Surat keterangan belum mengajukan memori banding Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan negeri Palu masing-masing tertanggal 29 Nopember 2016 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara sebagaimana Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding, yang masing-masing relas tersebut diterima dan ditandatangani oleh Penuntut Umum pada tanggal 29 Nopember 2016 dan Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 30 Nopember 2016 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum, dan Penasehat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa baik Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum Terdakwa atas permintaan banding tersebut diatas tidak mengajukan memori banding, sehingga majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak mengetahui apa yang menjadi alasan keberatan Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diatas, dan tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan berkaitan dengan permintaan banding dimaksud, namun demikian karena memori banding bukan merupakan suatu keharusan dalam persyaratan banding, maka hal tersebut tidak menghambat pemeriksaan dan diputusnya perkara ini dalam tingkat banding berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 47/PId.Sus-TPK/2016/PN Pal tanggal 9 Nopember 2016, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair yaitu melanggar pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tingkat Banding sebagai pertimbangan hukum di dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang bahwa menurut Pengadilan Tingkat Banding, Terdakwa selaku Kepala Desa seharusnya memanfaatkan Alokasi Dana Desa (ADD) semaksimal mungkin untuk kesejahteraan masyarakat desa, tetapi ternyata dimanfaatkan Terdakwa secara melawan hukum dengan melakukan penunjukan langsung tanpa melalui proses/tahapan pelelangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP Nomor 13 Tahun 2013 dalam melakukan pekerjaan pembuatan jalan usaha tani /jalan kantong produksi di Desa Simuntu, Kecamatan Dampal Selatan, Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2015 dan bertentangan dengan Bab V pasal 47 dan Lampiran VIII Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Tolitoli, dan juga dengan sistem borongan, sedangkan pertanggungjawaban yang diakui di Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Tolitoli adalah sistem sewa alat (dalam hal ini pekerjaan selesai selama 20 (dua puluh) hari namun oleh Terdakwa dibayarkan pekerjaan tersebut selesai selama 46 (empat puluh enam) hari), hal ini menyebabkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp 130.203.400,- (seratus tiga puluh juta dua ratus tiga ribu empat ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pal tanggal 9 Nopember 2016 atas nama Terdakwa yang dimintakan banding oleh Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut cukup beralasan untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, diambil alih sebagai pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, oleh karena itu putusan Pengadilan Tingkat Pertama haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, dan sejauh mana tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang

---

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2016/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa karena dalam pemeriksaan perkara ini di tingkat banding, status Terdakwa berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) dan tidak ada alasan hukum bagi Terdakwa untuk dikeluarkan, maka Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa karena dalam pemeriksaan perkara ini, sebelumnya Terdakwa pernah dilakukan penahanan dalam bentuk Tahanan Rutan, maka lamanya penahanan yang dijalani oleh Terdakwa selama berada dalam penahanan tersebut, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan ketentuan lain dalam peraturan perundangan yang berkaitan;

#### **M E N G A D I L I**

- Menerima permintaan banding yang diajukan Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pal tanggal 9 Nopember 2016 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan dan ditingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **Jumat** tanggal **13 Januari 2017** oleh kami **IDA BAGUS DJAGRA, S.H., M.H.** Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah selaku Ketua Majelis, **MARISI SIREGAR, S.H.,M.H.** Hakim Tinggi dan **DARWIS D. MARPAUNG, S.H.,M.H.** Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin Tanggal **16 Januari 2017** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **SARIPA MALOHO, SH** Panitera Pengganti tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

ttd

ttd

**MARISI SIREGAR, S.H.,M.H**

**IDA BAGUS DJAGRA, S.H.,M.H**

ttd

**DARWIS D. MARPAUNG, S.H.,M.H.**

PANITERA PENGGANTI

ttd

**SARIPA MALOHO, SH**

Untuk salinan yang sama bunyinya Oleh  
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

**I KETUT SUMARTA, SH.,MH.**  
NIP. 195812311985031047